

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam kehidupan berumah tangga atau kehidupan perkawinan, yang namanya persoalan dan masalah itu merupakan hal yang lumrah. Persoalan atau masalah itu biasanya bermula dan berasal dari persoalan yang kecil kemudian merambah hingga persoalan yang besar dan pada akhirnya dapat berakibat fatal bagi keutuhan dari sebuah status perkawinan.

Menyikapi persoalan dan dampak yang fatal dari persoalan itu, Gereja Katolik pun tak tinggal diam. Melalui struktur hirarki Gerejanya, Gereja mempercayakan tugas dan memberi tanggung jawab kepada para agen pastoral dalam menyikapi sekaligus mencari solusi yang tepat sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum beriman Kristiani dalam kehidupan perkawinannya.

Dalam upayanya ini, Gereja memberikan tanggung jawab kepada Ordinaris wilayah sebagai pimpinan Gereja partikular dalam tingkat keuskupan untuk menyikapi persoalan dalam kehidupan perkawinan di keuskupannya. Salah satu tanggung jawab dan kewajiban dari ordinaris wilayah dalam hal ini ialah mengupayakan pendampingan nikah bagi umat beriman Kristiani di wilayah keuskupannya. Pendampingan ini merupakan upaya untuk memelihara status perkawinan dari umat beriman Kristiani yang dipercayakan kepada Ordinaris wilayah yang dalam hal ini ialah Uskup diosesan. Dalam menjalankan kewajibannya ini, Uskup diosesan bekerja sama dengan rekan kerja pastoralnya yakni para klerus (imam, diakon) dan biarawan serta biarawati serta umat awam yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pendampingan.

Dengan dijalankannya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari Ordinaris wilayah beserta rekan pastoralnya ini, persoalan yang dihadapi dalam kehidupan perkawinan dapat diminimalisir, upaya untuk memelihara status perkawinan dari kaum beriman Kristiani akan tercapai dan keharmonisan keluarga Kristiani akan berkembang dalam kesempurnaan kasih Kristus.

5.2 Saran

Minimnya perhatian Gereja terhadap kehidupan perkawinan merupakan salah satu hal yang cukup memprihatinkan bagi kehidupan perkawinan umat beriman Kristiani. Masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan merupakan dampak dari kurangnya perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh Gereja kepada umatnya. Alhasil, akhir-akhir ini perkawinan dalam Gereja Katolik yang sebenarnya bernilai sakramentalis mulai tidak dihargai.

Menanggapi fenomena dari masalah-masalah dalam perkawinan ini, Gereja hendaknya memperhatikan kembali segala usaha yang harusnya dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan status perkawinan dari umat beriman Kristiani. Ordinaris wilayah yang dalam hal ini adalah pemimpin Gereja tertinggi tingkat diosesan, hendaknya melihat dan menilik kembali segala usaha yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan upaya untuk menjaga kelestarian hidup perkawinan dari umat di wilayah keuskupannya. Ordinaris wilayah perlu membangun kerja sama dengan para agen pastoralnya dengan memperhatikan seberapa intensifnya pendampingan pra-nikah dan pasca nikah bagi calon dan pasangan nikah Kristiani agar kehidupan perkawinan mereka tetap terjalin mesra dalam terang cinta kasih Kristus yang teramat mesra bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, (Jakarta, LAI: 1996).

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Yohanes Paulus II, Paus, *Catechismus Catholicae Ecclesiae* dalam Embuiru, Herman, (penerj.), *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 1995)
_____, *Codex Iuris Canonici. M. Dcccc. LXXXIII*, dalam Rubiyatmoko R. D. R, (editor), *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta. Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.

Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja* (21 November 1964), dalam Hardawirjana. R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini* (18 November 1965), dalam Hardawirjana. R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

_____, *Christus Dominus, Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja* (18 November 1965), dalam Hardawirjana. R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

Turang, Petrus *Ajakan Apostolik Pasca Sinodal AMORIS LAETITIA Sri Paus Fransiskus* (Untuk Kalangan Keuskupan Agung Kupang)

Konfrensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996)

KAMUS

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Prent K, J. Adisubrata, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969)

BUKU-BUKU

- Boylon, John., *Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2004)
- Caparros, Ernest; Michel Theriault; Jean Thorn; Helene Aube., *Code Of Canon Law Annotated*, (Montreal: Wilson & Lafleur Limitee, 1993)
- Coriden, James A., *An Introduction To Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991)
_____, *The Code Of Canon Law A Text And Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985)
- Go, Piet., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik dan Komentar*, (Malang: Dioma, 2003)
- Hall, Brian P., *Panggilan Akan Pelayanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- Jehani, Libertus., *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Komisi Kepemudaan Konferensi WaliGereja Indonesia Indonesia, *Peranan Keluarga Kristiani : Pengantar Diskusi Tentang Fungsi Keluarga Berdasarkan Familiaris Consortio* (Jakarta: Obor, 1994)
- Kussoy, J., *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*, (Malang: Yayasan Penerbit Gandum Mas, 2001)
- Mangunwijaya, Y.B., *Menghidupkan Komunitas Basis Kristiani* (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- M. Fuad, Firdinan., *Indahnya Pernikahan*, (Yogyakarta: Tugu, 2008)
- Nursyahid.HN., (Pemimpin Redaksi), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: BP. Panca Usaha)
- Poespowardojo, A.S.P., *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005)
- Praem, Alfred. M., *Pendalaman Iman Katolik*, (Jakarta: Obor, 2005)
- Purwa Hadiwardoyo, Al., *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Sanders, Bill., *“Dari Remaja Untuk Orang tua”*, (Bandung : Yayasan Kalam Hidup, 1995)
- Then, Debbie., *Jika Suami Anda Berselingkuh*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003)
- Tnano, Nikolaus (ed.), *Untaian Mutiara Pastoral : suatu refleksi umat tentang karya pastoral Keuskupan Atambua dalam era kepemimpinan Mgr. Anton Pain Ratu* (Atambua: Pusat Pastoral Keuskupan Atambua, 2005)

Wignyasomarto, Ignatius., *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga, (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

MODUL

Subani, Yohanes., *Pengantar Hukum Gereja*, (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat Agama Unwira), 2004.

_____, *Hukum Gereja Perkawinan*, (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat Agama Unwira), 2008.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Don Polycarpus da Costa

T T L : Kupang, 19 April 1994

Orang Tua

Ayah : Dominggus da Costa

Ibu : Filibertha Silab

Anak Kedua dari empat bersaudara

Riwayat Pendidikan

➤ **Formal**

TK : TK St. Yosep - Soe (1999-2000)

SD : SDK Yaswari V - Soe (2000-2006)

SMP : SMP Katolik Sint. Vianney - Soe (2007-2009)

SMA : SMA Seminari Santu Rafael Oepoi-Kupang (2009-2013)

PT : Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira - Kupang (2014-2018)

➤ **Calon Imam**

1). Seminari Menengah Santu Rafael Oepoi-Kupang (2009-2013)

2). Seminari Tinggi (Tahun Orientasi Rohani) TOR Lo'o Damian Atambua (2013-2014)

3). Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang (2015-...)